



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KECAMATAN RIMBO BUJANG

Jalan Pahlawan Nomor 01

Email: Kantorcamatrbj@gmail.com Telp. (0747) 4331891, Kode Pos 37553

WIROTHO AGUNG

KEPUTUSAN CAMAT RIMBO BUJANG NOMOR : 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR CAMAT RIMBO BUJANG

CAMAT RIMBO BUJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Rimbo Bujang;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Rimbo Bujang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Rimbo Bujang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja Kantor Camat Rimbo Bujang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Rimbo Bujang Tahun 2017-2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2019.

Ditetapkan di Wirotho Agung
pada tanggal 13 Maret 2019


CAMAT RIMBO BUJANG,
SITI NARIYAH

Lampiran : Keputusan Camat Rimbo Bujang

Nomor : 27 Tahun 2019

Tahun : 13 Maret 2019

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Rimbo Bujang
2. Tugas : Koordinator Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - b. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ;
 - e. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang ada dikecamatan.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun	DOKUMEN IKM	SEKRETARIS CAMAT
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial Ketentraman dan Ketertiban umum, Ekonomi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial Ketentraman dan Ketertiban Umum ,Ekonomi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun $\frac{\text{Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial Ketentraman dan Ketertiban Umum, Ekonomi Pembangunan, Pemberdayaan}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100 \%$	LAPORAN SEMUA KASI	SEMUA KASI

		Masyarakat dan pembangunan fisik dalam satu tahun		
	Persentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK)	$\frac{\text{Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$	DOKUMEN APBDes dan LPPD	KASI PEMERINTAHAN

Ditetapkan di Wirotho Agung
pada tanggal 13 Maret 2019



CAMAT RIMBO BUJANG,
SITI NARIYAH